

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN. TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha

Penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2023

I. DEFINISI

DMGE	: berarti PT Daya Mas Geopatra Energi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, dan yang merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam PMS
DMGP	: berarti PT Daya Mas Geopatra Pangrango, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, dan yang merupakan entitas anak langsung DMGE dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%
EBT	: berarti Energi Baru dan Terbarukan, suatu sumber energi yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, dan yang menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan dampak buruk kenaikan suhu dan perubahan iklim
ESDM	: berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
GSEP	: berarti PT Geopatra Solusindo Energi Pratama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, dan yang merupakan pemegang saham minoritas dalam DMGE
Keterbukaan Informasi	: berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
Lokasi Proyek	: berarti daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 3.180 hektar yang telah ditetapkan sebagai wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi berdasarkan Keputusan ESDM No. 6.K/EK.04/DJE/2022 tanggal 21 Januari 2022
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Perseroan	: berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia
PMS	: berarti PT DSSP Power Mas Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan dengan kepemilikan saham efektif sebesar 99,99%, dan yang merupakan pemegang saham mayoritas dalam DMGE

POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Sisminbakum	:	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Transaksi	:	berarti transaksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap mengenai Transaksi.

Untuk mendukung pengembangan usaha DMGE dan DMGP di bidang pemanfaatan energi panas bumi, pada tanggal 27 November 2023, Perseroan, melalui PMS, melakukan peningkatan penyertaan modal dalam DMGE dengan mengambil bagian seluruh saham baru yang diterbitkan oleh DMGE sejumlah 165.912 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) saham dengan nilai nominal sebesar Rp165.912.000.000 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) (“**Transaksi**”).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena nilai Transaksi tidak lebih dari 20% nilai ekuitas Perseroan.

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI


1. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, pada tahun 2022, Perseroan mendirikan DMGE dan DMGP untuk menjajaki peluang pengembangan bisnis EBT melalui pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia.

Pada tanggal 15 Juni 2022, ESDM melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi di Lokasi Proyek kepada DMGP. Saat ini, DMGP telah melakukan tahap pra-studi kelayakan di Lokasi Proyek. Namun, untuk menambah tingkat keyakinan atas potensi energi panas bumi di Lokasi Proyek, diperlukan survei yang lebih mendetail. Untuk itu, DMGE dan DMGP membutuhkan tambahan modal kerja.

Mempertimbangkan jumlah lembaga keuangan yang bersedia memberikan pendanaan pada fase eksplorasi panas bumi yang masih terbatas, untuk mendukung kegiatan usaha DMGE dan DMGP, Perseroan melalui PMS melakukan Transaksi.

2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH TRANSAKSI



Keterangan:

Dengan pemenuhan Transaksi, kepemilikan saham PMS dalam DMGE meningkat dari 90,00% menjadi 99,99%. Modal yang disetorkan ke DMGE tersebut selanjutnya akan disetorkan ke DMGP untuk mendukung kegiatan usaha DMGP.

3. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Transaksi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- mendukung rencana strategis Perseroan dalam menjajaki bisnis EBT
- memperkuat modal DMGE dalam mendukung DMGP melakukan studi pendahuluan dan eksplorasi untuk pengembangan bisnis pemanfaatan energi panas bumi

4. OBYEK DAN NILAI TRANSAKSI

Obyek Transaksi adalah penerbitan sejumlah 165.912 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) saham baru oleh DMGE yang diambil bagian seluruhnya oleh PMS.

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp165.912.000.000 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

5. DOKUMEN TRANSAKSI

Transaksi telah disahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham DMGE No. 45 tanggal 27 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. dan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073588.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 November 2023 (“**Akta No. 45**”).

Berikut merupakan ringkasan dari isi Akta No. 45 terkait Transaksi:

Pihak yang Melakukan Transaksi : • PMS
• GSEP
(selanjutnya PMS dan GSEP secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”)

Kesepakatan terkait Transaksi : • Para Pihak menyetujui peningkatan modal dasar DMGE dari semula berjumlah Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah)
• Para Pihak menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor DMGE melalui pengeluaran saham baru sebanyak 165.912 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp165.912.000.000 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor DMGE yang semula berjumlah Rp18.230.000.000 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) menjadi Rp184.142.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah) yang terbagi atas 184.142 (seratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh dua) saham
• Para Pihak menyetujui bahwa seluruh saham baru tersebut diambil seluruhnya oleh PMS

6. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. PT DSSP Power Mas Sejahtera (“PMS”)

i. Profil Singkat

PMS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

PMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT DSSP Power Mas Sejahtera No. 10 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2439495.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 19 Mei 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2015, Tambahan No. 36847.

Anggaran dasar PMS telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 42 tanggal 24 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073191.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 November 2023 dan telah disimpan di dalam Sisminkabum sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0146881.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PMS ialah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan perdagangan besar berbagai macam barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PMS dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- melakukan usaha jasa konsultasi manajemen dan bisnis, bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti kegiatan investasi, perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi
- melakukan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau / daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, waralaba, distributor, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta perdagangan berbagai macam barang lainnya

iii. Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PMS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. PT Daya Anugerah Sejati Utama	99,99
2. Perseroan	0,00
Total	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PMS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hermawan Tarjono
Komisaris : Alex Sutanto

Direksi

Direktur Utama : Lokita Prasetya
Direktur : Edwin Tedjasukmana

b. PT Daya Mas Geopatra Energi (“DMGE”)

i. Profil Singkat

DMGE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

DMGE didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Daya Mas Geopatra Energi No. 09 tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012651.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 18 Februari 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 22 Februari 2022, Tambahan No. 7292.

Anggaran dasar DMGE telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebelum Transaksi yaitu mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 24 Mei

2023 yang dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., yang telah disimpan di dalam Sisminbakum sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069591 tanggal 29 Mei 2023.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DMGE ialah berusaha dalam bidang pengusahaan tenaga panas bumi dan aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DMGE dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- melakukan kegiatan usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya
- menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding*, mencakup jasa penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

iii. Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham DMGE sebelum dan setelah Transaksi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)	
	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
1. PMS	90,00	99,01
2. GSEP	10,00	0,99
Total	100,00	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DMGE saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hermawan Tarjono
Komisaris : Alex Sutanto
Komisaris : Edi Permadi
Komisaris : Andre Pratama

Direksi

Direktur Utama : Lokita Prasetya
Direktur : Huddie Dewanto
Direktur : Wilson Kurniawan
Direktur : Eben Ezer Siahaan
Direktur : Edwin Tedjasukmana

c. **PT Geopatra Solusindo Energi Pratama (“GSEP”)**

GSEP merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan.

7. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena PMS dan DMGE merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan. Selain itu, terdapat kesamaan pengurus di antara PMS dan DMGE. Bapak Hermawan Tarjono, Bapak Alex Sutanto, dan Bapak Lokita Prasetya masing-masing menjabat sebagai Komisaris Utama, Komisaris, dan Direktur Utama di PMS dan DMGE.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

Ibu Lidia dari **Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan**, selaku penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Alamat : Rukan The Walk No. 38, Jakarta Garden City, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

Telepon : +6221 4614889

V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak Transaksi, dengan asumsi bahwa Transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2023.

Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	Sebelum Transaksi 30 Juni 2023	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi 30 Juni 2023
ASET			
Aset Lancar	2.358.730	-	2.358.730
Aset Tidak Lancar	4.279.193	4.509	4.283.702
Jumlah Aset	6.637.923	4.509	6.642.432
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	1.288.805	-	1.288.805
Liabilitas Jangka Panjang	1.722.200	-	1.722.200
Jumlah Liabilitas	3.011.005	-	3.011.005
Ekuitas			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.309.970	4.509	2.314.479
Kepentingan Nonpengendali	1.316.948	-	1.316.948
Jumlah Ekuitas	3.626.918	4.509	3.631.427
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6.637.923	4.509	6.642.432

Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	Sebelum Transaksi 30 Juni 2023	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi 30 Juni 2023
Pendapatan Usaha	3.187.970	-	3.187.970
Laba Kotor	1.434.956	-	1.434.956
Laba Sebelum Pajak	909.423	(1.615)	907.808
Laba Periode Berjalan	653.522	(1.615)	651.907

Asumsi yang digunakan untuk penyusunan proforma konsolidasi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2023
2. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp15.026/USD

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (“**TOPAZ**”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 387/KM.1/2020 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-815/PM.223/2021 dengan Izin Usaha No. 2.20.0171.

Perseroan telah menunjuk TOPAZ untuk melakukan penilaian saham dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh PMS dalam DMGE.

TOPAZ sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut ringkasan dari laporan penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Kewajaran No. 00409/2.0171-00/BS/02/0481/1/XI/2023 tanggal 24 November 2023 atas Transaksi berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh PMS dalam DMGE.

1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang melakukan Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. PMS
- b. GSEP

2. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah transaksi afiliasi berupa peningkatan modal oleh PMS pada DMGE.

Nilai obyek Transaksi adalah sebesar Rp165.912.000.000 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Perseroan, serta dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- TOPAZ telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, TOPAZ mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang TOPAZ anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada TOPAZ dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- TOPAZ menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- TOPAZ bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- TOPAZ telah memperoleh informasi atas status hukum objek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.

- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, TOPAZ menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- TOPAZ juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. TOPAZ tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat TOPAZ karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan

- TOPAZ tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, TOPAZ mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada TOPAZ oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan TOPAZ tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. TOPAZ juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada TOPAZ menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat TOPAZ secara material. Oleh karenanya, TOPAZ tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran TOPAZ dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- TOPAZ tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi ini. Jasa-jasa yang TOPAZ berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi ini hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. TOPAZ tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Transaksi tersebut.
- Pekerjaan TOPAZ yang berkaitan dengan Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, TOPAZ tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

5. Pendekatan dan Metodologi Pendapat Kewajaran

Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran atas Transaksi, TOPAZ mengacu pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, di mana analisis yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Transaksi

- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi
- c. Analisis atas kewajaran nilai Transaksi
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang meliputi: analisis atas Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi, analisis atas kewajaran nilai Transaksi, dan analisis atas faktor lain yang relevan, maka TOPAZ berpendapat, Transaksi berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh PMS dalam DMGE adalah **WAJAR**.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya yang tidak dicantumkan, yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada hari dan jam kerja, pada alamat berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Jakarta, 28 November 2023
Direksi Perseroan